



WALI NAGARI TARATAK SUNGAI LUNDANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN

PERATURAN WALI NAGARI TARATAK SUNGAI LUNDANG
NOMOR 04 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI NAGARI NOMOR 02 TAHUN 2020
TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN
LANGSUNG TUNAI DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA
VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI TARATAK SUNGAI LUNDANG

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- b. bahwa (Perubahan dilakukan karna adanya data ganda dari penerima BLT Kemensos 2020), maka perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Wali Nagari Taratak Sungai Lundang Nomor 02 Tahun 2020 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Nagari Taratak Sungai Lundang tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Nagari Nomor 02 Tahun 2020 tentang Penetapan Keluarga

Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2543) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.70/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 42

tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagara Tahun Anggaran 2020;

12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Nagari Taratak Sungai Lundang Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Taratak Sungai Lundang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Nagari Taratak Sungai Lundang Tahun 2020 Nomor 02).

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;

2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal Penanggulangan dampak Covid-19 di Desa;

3. Hasil Musyawarah Nagari Khusus tentang validasi, finalisasi dan penetapan data Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) tanggal 29 April 2020 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALI NAGARI TARATAK SUNGAI LUNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI NAGARI NOMOR 02 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Wali Nagari Taratak Sungai Lundang Nomor 04 Tahun 2020 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 3 ayat 5 diubah, sehingga ketentuan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
 - a. Kegiatan penanggulangan pandemik Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
 - b. Jaring pengaman sosial di Nagari.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan nagari dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial;
- (5) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Wali Nagari ini;
- (6) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat per bulan, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan;

Pasal II

Peraturan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Nagari ini dengan penempatannya dalam Berita Nagari Taratak Sungai Lundang.

Ditetapkan di Nagari Taratak
pada tanggal 04 Juni 2020

WALI NAGARI TARATAK SUNGAI LUNDANG

(HADIS HERMANTO Dt Rj NAN SATI)

Diundangkan di Nagari Taratak Sungai Lundang
pada tanggal 04 Juni 2020

SEKRETARIS NAGARI TARATAK

(RANI MUSTUTI)

BERITA NAGARI TARATAK SUNGAI LUNDANG TAHUN 2020 NOMOR 04

LAMPIRAN : PERATURAN WALI NAGARI.
 NOMOR : 04 TAHUN 2020
 TANGGAL : 04 Juni 2020
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI NAGARI NOMOR
 02 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN KELUARGA
 PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI
 DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA
 VIRUS DISEASE 2019

**DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA**

No.	N A M A	L/P	NIK	ALAMA T	PEKERJAAN	KET
1	2	3	4	5	6	
1.	ADARMUNIS	P	130107680554XXXX	Kmp. Kapalo Koto	PETANI	
2.	SITI NURBAYA	P	130107500752XXXX	Kmp. Kapalo Koto	PETANI	
3.	DALIR	L	130107180952XXXX	Kmp. Kapalo Koto	PETANI	
4.	M ALI HANFIAH	L	130107150467XXXX	Kmp. Kapalo Koto	PETANI	
5.	DASIR	L	130107211081XXXX	Kmp. Kapalo Koto	PETANI	
6.	ASNI	P	130107581157XXXX	Kmp. Taratak	PETANI	
7.	DARNIS	P	137108551162XXXX	Kmp. Kapalo Koto	PETANI	
8.	SISKA ASMALIA NOVENTI	P	130107460562XXXX	Kmp. Taratak	PETANI	
9.	SIHEN	L	130107101086XXXX	Kmp. Kapalo Koto	PETANI	
10.	MAINI	P	130107460562XXXX	Kmp. Kapalo Koto	PETANI	
11.	NOFRIAL	L	130107280389XXXX	Kmp. Kapalo Koto	PETANI	
12.	AFRINETI	P	130210500481XXXX	Kmp. Kapalo Koto	PETANI	
13.	ZAL EFENDI	L	137106081275XXXX	Kmp. Kapalo Koto	PETANI	
14.	MAAS	L	130107140551XXXX	Kmp. Kapalo Koto	PETANI	
15.	YULI HENDRA	L	130107030979XXXX	Kmp. Taratak	PETANI	
16.	USIN	L	130107140343XXXX	Kmp. Kapalo Koto	PETANI	
17.	YUSNIDAR	P	130107711252XXXX	Kmp. Taratak	PETANI	

18.	EDI SUHENDRO	L	130107190173XXXX	Kmp. Taratak	PETANI	
19.	ALWI FIRNANDES	L	130107070787XXXX	Kmp. Taratak	PETANI	
20.	SIOT	L	130107130489XXXX	Kmp. Taratak	PETANI	
21.	ILAT	L	130107411231XXXX	Kmp. Kapalo Koto	PETANI	
22.	UJANG ACIK	L	130107030590XXXX	Kmp. Kapalo Koto	PETANI	
23.	ILHAM DANI PRASETYA	P	130107121296XXXX	Kmp. Kapalo Koto	PETANI	
24.	ERWAN	L	130107250870XXXX	Kmp. Kapalo Koto	PETANI	
25.	WAHYUDI	P	150904271191XXXX	Kmp. Kapalo Koto	PETANI	
26.	HERWANSYAH	L	130107200693XXXX	Kmp. Kapalo Koto	PETANI	
27.	MANYUN	L	130107611032XXXX	Kmp. Kapalo Koto	PETANI	
28.	ERMAN	L	130107200164XXXX	Kmp. Kapalo Koto	PETANI	
29.	M.SAAT	L	320120021060XXXX	Kmp. Kapalo Koto	PETANI	
30.	ARMEN	L	130107200481XXXX	Kmp. Kapalo Koto	PETANI	
31.	BUDI NOFRIANTO	P	130107091195XXXX	Kmp. Kapalo Koto	PETANI	
32.	SISKA YURLINI	L	130107440582XXXX	Kmp. Kapalo Koto	PETANI	
33.	SALMAN	L	130107120284XXXX	Kmp. Taratak	PETANI	
34.	RINGGA	L	130106010796XXXX	Kmp. Taratak	PETANI	
35.	SURI ALFADRI	L	137109040482XXXX	Kmp. Taratak	PETANI	
36.	JUSMIL	P	130107030981XXXX	Kmp. Taratak	PETANI	
37.	ADE PUTRA	L	217110020385XXXX	Kmp. Taratak	PETANI	
38.	FEBRI UTRA ALDANI	L	130107570291XXXX	Kmp. Taratak	PETANI	
39.	DIAN GUSTI RANDA	L	130107190386XXXX	Kmp. Taratak	PETANI	
40.	UCAN	L	130107160269XXXX	Kmp. Taratak	PETANI	
41.	DONI SYAPUTRA	L	130107050196 XXXX	Kmp. Taratak	PETANI	
42.	NIKO ISRA PUTRA	P	137202100194 XXXX	Kmp. Taratak	PETANI	
43.	RINA	L	130107560588 XXXX	Kmp. Taratak	PETANI	
44.	RINI PUTRIANI	L	130107690193 XXXX	Kmp. Taratak	PETANI	
45.	ZULKARDINAL	L	137106180876 XXXX	Kmp. Taratak	PETANI	

46.	FIRDAUS	L	130107240286 XXXX	Kmp. Taratak	PETANI	
47.	ANTONI RJ	L	130107070783 XXXX	Kmp. Kapalo Koto	PETANI	
48.	TIROH	P	130207500647 XXXX	Kmp. Taratak	PETANI	
49.	ANANDA PUTRI	P	130107670602 XXXX	Kmp. Taratak	PETANI	
50.	MANYAN	P	130107560142 XXXX	Kmp. Taratak	PETANI	
51.	SYEPRITA	P	130107571980 XXXX	Kmp. Taratak	PETANI	
52.	ELI	P	130107650367 XXXX	Kmp. Taratak	PETANI	
53.	DARMA YONI	L	130103410792 XXXX	Kmp. Kapalo Koto	PETANI	
54.	NURIDA	P	130107680446 XXXX	Kmp. Kapalo Koto	PETANI	
55.	BASRI	L	137501300665 XXXX	Kmp. Taratak	PETANI	
56.	MAAS	L	130107251077 XXXX	Kmp. Kapalo Koto	PETANI	
57.	REFNI EMBUNSARI	P	130107700992 XXXX	Kmp. Kapalo Koto	PETANI	
58.	SAHAR	L	130107271262 XXXX	Kmp. Kapalo Koto	PETANI	
59.	YUSRI	L	130107201079 XXXX	Kmp. Kapalo Koto	PETANI	
60.	MAHYUDIN	L	130107230267 XXXX	Kmp. Taratak	PETANI	
61.	NURLAILIS	P	130107540857 XXXX	Kmp. Kapalo Koto	PETANI	
62.	MUHAMMAD ABDUL HAFIZH	L	130107310397 XXXX	Kmp. Kapalo Koto	PETANI	
63.	MUNCAK	L	130107200766 XXXX	Kmp. Taratak	TIDAK BEKERJA	
64.	ANTARO	P	130107410740 XXXX	Kmp. Taratak	JANDA/IRT	
65.	SANI	P	130107680147 XXXX	Kmp. Taratak	JANDA/IRT	
66.	JANIAN	P	130107540637 XXXX	Kmp. Taratak	JANDA/IRT	
67.	NUJAT	P	130107531037 XXXX	Kmp. Taratak	JANDA/IRT	
68.	IDA	P	130107530555 XXXX	Kmp. Taratak	JANDA/IRT	
69.	BUKIK	P	130107530847 XXXX	Kmp. Taratak	JANDA/IRT	
70.	BAINI	P	130107600943 XXXX	Kmp. Taratak	JANDA/IRT	
71.	JAMILAH	P	130107520527 XXXX	Kmp. Taratak	JANDA/IRT	
72.	TOMI ADE PUTRA	L	130106140690 XXXX	Kmp. Taratak	WIRASWASTA	

73	FAHRIZAL SUSANTO	L	130107051098 XXXX	Kmp.Taratak	PETANI	
74	DEDI USMAN	L	130107070384 XXXX	Kmp.Taratak	PETANI	
75	SALMANDRA	L	130107280395 XXXX	Kmp.kapalo koto	PETANI	
76	WARNIS	P	130107600367 XXXX	Kmp.Kapalo Koto	JANDA/IRT	
77	MUKHLIS	L	130107010762 XXXX	Kmp.Taratak	PETANI	
78	RAJIAH	P	130107530248 XXXX	Kmp.Kapalo Koto	IRT	
79	NIAN	P	130107560762 XXXX	Kmp.Taratak	IRT	
80	M.NASIR	L	130107160366 XXXX	Kmp.Taratak	PETANI	
81	YENTI PUTRIANI	P	130107621198 XXXX	Kmp.Kapalo Koto	IRT	
82	SIMAT	L	130107220347 XXXX	Kmp.Taratak	PETANI	
83	AFDAWATI	P	130107600672 XXXX	Kmp.Taratak	IRT	
84	UNG	L	130107010773 XXXX	Kmp.Taratak	PETANI	

WALI NAGARI TARATAK SUNGAI LUNDANG



(HADIS HERMANTO Dt Rj NAN SATI)